



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan, maka diwajibkan pada Daerah untuk *menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG)* di Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) di Kabupaten Musi Rawas.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3656);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4424);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN MUSI RAWAS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.

2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Badan Ketahanan Pangan adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
6. Kepala Badan Ketahanan Pangan adalah Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Musi Rawas.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
8. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
9. Gizi kurang adalah gangguan akibat kekurangan atau ketidakseimbangan zat gizi yang diperlukan untuk pertumbuhan. Indikator yang digunakan untuk mengukur gizi kurang pada anak adalah berdasarkan tinggi badan menurut umur (TB/U), berat badan menurut umur (BB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB), untuk dewasa berdasarkan IMT.
10. IMT adalah Indek Massa Tubuh, yaitu berat badan dalam kilogram dibagi dengan kuadrat dari tinggi badan dalam meter (kg/m^2)
11. Kurang Gizi meliputi kurang gizi makro dan kurang gizi mikro. Kurang gizi makro dulu disebut kurang kalori protein (KKP atau KEP). Sekarang KKP tidak dipakai lagi diganti dengan gizi kurang (z score $\text{BB}/\text{U} < -2 \text{ SD}$) dan gizi buruk (z score $\text{B}/\text{U} < -3 \text{ SD}$) jadi gizi kurang pasangan dari gizi buruk, tidak lagi disebut KKP atau KEP karena tidak semata-mata karena kurang kalori dan protein tetapi juga kurang zat gizi mikro.
12. Rencana Aksi Daerah Pangan Gizi adalah Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD- PG) Kabupaten Musi Rawas, periode Tahun 2011 s.d 2015.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah memberikan panduan dan arahan dalam pelaksanaan pembangunan pangan dan gizi bagi insyitusi pemerintah, masyarakat, dan pelaku lain yang bergerak dalam perbaikan pangan dan gizi di Kabupaten Musi Rawas baik dalam tatanan Kabupaten sampai dengan tingkat rumah tangga.

Pasal 3

Tujuan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG), sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman pentingnya peran pembangunan pangan dan gizi sebagai investasi untuk mewujudkan SDM Kabupaten Musi Rawas yang berkualitas.
- b. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi pangan dan gizi di setiap daerah agar :
 - 1) mampu menerapkan prioritas penanganan masalah pangan dan gizi;
 - 2) mampu memilih intervensi yang tepat dan murah sesuai dengan kebutuhan lokal;
 - 3) mampu membangun dan memfungsikan lembaga pangan dan gizi;
 - 4) mampu memantau dan mengevaluasi pembangunan pangan dan gizi.
- c. Meningkatkan komitmen dan koordinasi dalam penanganan masalah pangan dan gizi secara terpadu.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Aksi Pangan dan Gizi (RAD-PG) ini meliputi kebijakan strategi, program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam perbaikan pangan dan gizi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan meningkatkan status gizi masyarakat yang tercermin pada tercukupinya kebutuhan pangan baik jumlah, keamanan dan kualitas gizi yang seimbang sampai di tingkat rumah tangga.

BAB IV PEDOMAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI (RAD-PG) Pasal 5

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) merupakan Pedoman dalam upaya Pembangunan Pangan dan Gizi dalam mendukung Pembangunan Daerah pada tahun 2011 s.d 2015 dalam bentuk Arah Kebijakan, Strategi, Program serta Kegiatan.

Pasal 6

Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Pentingnya Pembangunan Pangan dan Gizi
- c. Bab III Situasi Pangan dan Gizi
- d. Bab IV Rencana Aksi dan Matriks Rencana Aksi Pangan dan Gizi Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 - 2015
- e. Bab V Penutup

**BAB V
PELAKSANAAN
Pasal 7**

Pelaksanaan terhadap Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) Kabupaten Musi Rawas dikoordinasikan oleh Badan Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas yang terkait.

**BAB V
PENUTUP
Pasal 8**


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Agustus 2012
BUPATI MUSI RAWAS.


RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 23 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,**


**H. RAIDUSYAHRI, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19570704 198603 1 005**